

Relokasi dan Tata Kelola Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang Melalui Kolaborasi Triplehelix

Nida Handayani^{1*}, Dini Gandini Purbaningrum², Milka Milka³

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

Abstract

The governance of the Rengasdengklok market experienced various problems, such as irregular accumulation of garbage, congestion and disorganisation of traders because it was dominated by street vendors (PKL). The Karawang Regency Government initiated a relocation to reorganise the Rengasdengklok market, but the relocation process experienced various rejections from traders, especially street vendors. The research aims to find out the cooperation between the local government, the private sector and the vendors in market management by describing their respective roles. The method used is descriptive with a qualitative approach and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research findings are that the infrastructure provided in the new market is not ready to meet the needs of the vendors and the stall price is set too high. The presence of street vendors who do not abide by the terms of the lease agreement is also perceived as an injustice by the residents of the Rengasdengklok Traders Association (IPPR). The role of the private sector, namely PT VIM, has become dominant in the management of the market so vendors have to pay more for services to keep the convenience of the market in the attention of PT VIM. The conclusion is that after the relocation, the role of the local government is transferred to the private sector so that the coordination of market management is carried out between IPPR and PT VIM.

Keywords: collaboration, governance, market, relocation

Abstrak

Tata kelola pasar Rengasdengklok mengalami berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah yang tidak beraturan, kemacetan, serta tidak tertatanya para pedagang karena didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berinisiasi melakukan relokasi untuk menata ulang pasar Rengasdengklok, namun proses relokasi mengalami berbagai penolakan pedagang terutama PKL. Tujuan penelitian untuk mengetahui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan para pedagang dalam tata kelola pasar dengan menggambarkan peran masing-masing. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa sarana prasarana yang disediakan di pasar baru belum siap dalam memenuhi kebutuhan para pedagang, serta harga kios yang ditetapkan terlalu tinggi. Kehadiran PKL yang tidak mengikuti ketentuan sewa juga dirasakan menjadi ketidakadilan bagi warga Ikatan Para Pedagang Rengasdengklok (IPPR). Peran sektor privat yaitu PT VIM menjadi dominan dalam pengelolaan pasar, sehingga para pedagang perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memperoleh pelayanan agar kenyamanan pasar tetap di perhatikan PT VIM. Kesimpulan bahwa peran Pemda setelah dilakukan relokasi dialihkan kepada sektor privat, sehingga koordinasi pengelolaan pasar dilakukan antara IPPR dengan PT VIM.

Kata kunci: kolaborasi, pasar, relokasi, tata kelola

*nida.handayani@umj.ac.id

PENDAHULUAN

Pasar tradisional adalah salah satu tempat yang selalu ramai dikunjungi masyarakat. Pasar tradisional merupakan pusat bisnis para pedagang eceran, pedagang makanan, dan konsumen yang membeli kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pasar yang masih dilaksanakan secara konvensional, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara penuh. Pasar tradisional hampir terdapat di setiap daerah. Pasar tradisional sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi masyarakat.

Pasar tradisional mempunyai banyak tugas baik bagi masyarakat maupun negara. Pasar tradisional menjual berbagai produk antara lain makanan, minuman, pakaian, cinderamata, kerajinan tangan, alat tulis dan masih banyak lagi. Peran lain pasar tradisional adalah menyediakan platform untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kehadiran pasar tradisional memiliki peranan penting sebagai tumpuan fundamental sistem ekonomi di suatu daerah.

Pasar tradisional merupakan tempat atau tempat pertemuan penjual dan pembeli dan melaksanakan negosiasi harga barang yang akan dijual, baik itu barang kebutuhan sehari-hari, baik hasil pertanian maupun hasil laut (Tambunan, 2020). Menurut (Peraturan Presiden RI, 2007) pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh siapa saja, baik itu negara, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara/Daerah (BUMN/D) baik sendiri maupun bekerjasama dengan sektor lain. Pengertian pasar tradisional dalam (Undang-Undang, 2014) bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat adalah suatu kawasan tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasar Rengasdengklok adalah salah satu pasar tradisional yang berada di wilayah kabupaten Karawang, namun banyak permasalahan yang dihadapi dalam tata kelolanya (lihat gambar 1), seperti penumpukan sampah yang tidak beraturan, kemacetan, serta tidak tertatanya para pedagang.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 1.
Kondisi Pasar Rengasdengklok lama

Sejak tahun 2015 telah direncanakan pembangunan pasar Proklamasi untuk tata kelola yang lebih baik, sehingga tahun 2022 dilakukan relokasi dari pasar Rengasdengklok ke pasar Proklamasi. Dikutip dari (Farhan, 2022) 800 dari 1300 pedagang, menyanggupi pindah dari Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi, bahkan sudah ada yang memesan dan melunasi kios maupun los. Keputusan Bupati Karawang Nomor 21 tahun 2019, Pasar Rengasdengklok akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Namun berdasarkan jumlah kios yang disediakan pada pasar Proklamasi belum memenuhi jumlah pedagang pasar Rengasdengklok yang ada, dikutip dari (KarawangNews.com, 2022) telah dibangun 928 unit tempat usaha, terdiri dari 208 kios dan 720 los yang dapat menampung 920 orang pedagang. Adanya gap antara jumlah pedagang dengan kios dan los yang tersedia yang

juga menyebabkan masalah pada proses relokasi.

Berdasarkan penelitian (Santi Pertiwi Hari Sandi & Mumun Maemunah, 2019) dampak pasar modern terhadap pasar tradisional di Kabupaten Karawang menurunkan pendapatan dan omset pedagang tradisional, serta belum optimalnya penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan pasar tradisional dan modern di Kab. Karawang. Menurut (Lahmini, 2020) Pemerintah daerah Kabupaten Karawang telah berupaya melakukan penataan pasar dengan baik, namun belum didukung dengan visi-misi yang jelas, serta adanya harapan dari para pedagang bahwa Pemerintah dapat menyediakan lapak atau kios dengan harga terjangkau dalam penataan pasar, karena saat ini belum adanya kios-kios yang layak dan terjangkau. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, menggambarkan peran Pemerintah Daerah belum optimal


dalam tata kelola pasar di wilayah Karawang, sehingga penelitian diharapkan memberikan perspektif kondisi tata kelola pasar khususnya di Rengasdengklok pada saat proses relokasi serta tata kelola pasca relokasi dengan adanya keterlibatan pihak-pihak lain selain Pemda.

Menurut penelitian (Juliati, 2021) penerapan kebijakan pengelolaan pasar Desa Pasan Kecamatan Sako Sematang Borang belum optimal disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan pasar sebagai pelaksana pasar, sehingga pengelolaannya menemui permasalahan dalam pelaksanaannya. Seperti penggunaan pasar yang tidak tepat dan biaya terkait, operasional menjadi terbatas sehingga banyak sarana dan prasarana yang tidak terisi, tidak ada limbah, tidak ada listrik, dan tidak ada air bersih. Penelitian terdahulu menurut (Yandri, 2020) bahwa Banyaknya aktor-aktor yang mengintervensi berdampak pada semakin rumitnya permasalahan dan sulitnya mengambil keputusan peraturan yang tepat mengenai aktor mana yang paling bertanggung jawab atas permasalahan pasar tradisional. Ada 13 aktor diantaranya, Jasa industri dan komersial, jasa angkutan, jasa

sanitasi, juru parkir, aparat kepolisian/TNI, anggota DPR/DPRD, pengguna kios/kios, satpam, preman, warga, juru parkir, pedagang kaki lima, dan pimpinan pasar. Relokasi pasar Rengasdengklok juga melibatkan banyak aktor sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun perlu diperjelas peran masing-masing keterlibatan *stakeholder* tersebut.

Hasil observasi lapangan Desember 2022, bahwa relokasi diwarnai aksi penolakan dari beberapa pedagang, dikutip dari (Baskhara, 2022) adanya provokator dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili pedagang pasar membuat tata kelola pasar menjadi tidak kondusif. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan selama empat bulan kepada para pedagang.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 2.
Jumlah Pedagang Kios dan Pedagang Kaki Lima Pasar di Kab. Karawang
Sumber: Disperindag Kab. Karawang tahun 2021 (Opendata.Karawang, 2021)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka PKL di pasar Rengasdengklok paling banyak dibandingkan dengan pasar lainnya di wilayah Kab. Karawang. Menurut penelitian (Kharisma Hadi & Sakhrial Pradini, 2022) pedagang kaki lima (PKL) Sering sekali dianggap menimbulkan kekacauan lalu lintas, mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki dan pengguna jalan serta menimbulkan munculnya kotoran dan kotoran, mempengaruhi kebersihan kota, belum lagi pelanggaran tata guna lahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. atau ruang yang digunakan sebagai tempat usaha.

Berdasarkan keputusan Permendag NO. 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rengasdengklok tergolong dalam pasar tipe A, yaitu adalah, pasar dengan operasional harian dan kapasitas perdagangan minimal 400 orang. dengan luas 5000 meter persegi. Pasar Rengasdengklok juga merupakan jenis pasar tradisional milik BUMD yang dikelola bersama oleh Pemerintah dan sektor swasta. Menurut (Khumaini, 2023) Pasar Proklamasi terdiri dari lahan seluas sekitar 5 hektar. Gedung tersebut memiliki nilai investasi Rp 116 miliar dan rencananya akan terkoneksi dengan terminal angkutan umum dan kendaraan bongkar muat barang.

Tata kelola pasar terkendala anggaran yang terbatas serta perencanaan pada proses pengadaan pembangunan pasar yang belum

terpenuhi. Relokasi pasar Rengasdengklok juga terkendala anggaran atau biaya sehingga pembangunannya menghadapi berbagai persoalan (Juanda et al., 2021).

Keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola pasar Rengasdengklok yang direlokasi ke pasar Proklamasi dibutuhkan melalui berbagai bentuk kerjasama, baik dari Pemerintah Daerah, sektor swasta serta masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memotret model kolaborasi triplehelix dengan keterlibatan tiga *stakeholder* dalam proses relokasi pasar Rengasdengklok. Diharapkan dapat menemukan model yang sesuai dalam tata kelola pasar Rengasdengklok untuk jangka Panjang yang tersistem.

METODE

Metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yang mengkaji, menemukan, menguraikan dan menjelaskan ciri-ciri atau ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau diuraikan dengan pendekatan kuantitatif (Sugiono, 2017).

Informasi yang dibutuhkan untuk kajian penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara kualitatif semi terstruktur. Sedangkan data sekunder

dikumpulkan terdiri dari berbagai dokumen terkait. Data sekunder lainnya berasal dari kajian penelitian, surat kabar, *website*, statistik, tabel, grafik dan arsip lainnya.

Penelitian dilakukan di Pasar Pemerintah Daerah Rengasdengklok. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian kualitatif ini, informan dipilih secara purposif yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karawang, Pihak PT Visi Indonesia Mandiri (VIM) selaku pengembang pasar Rengasdengklok, ketua Ikatan Pedagang Pasar Rengasdengklok (IPPR), serta beberapa pedagang pasar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bahwa penelitian bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola-pola dan persoalan penting untuk dikaji, serta menetapkan informasi yang akan disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi adalah hubungan antara pemerintah sebagai prinsipal dan pelaku swasta sebagai agen. Pemerintah bertujuan memaksakan aturan, dalam kolaborasi pemerintah memberikan keleluasaan kepada sektor swasta

sebagai agennya (Donahue, & Z., 2011) Kolaborasi adalah proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang secara konstruktif melibatkan masyarakat di seluruh lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau batas-batas publik, swasta, dan komunitas untuk mencapai tujuan publik (Emerson et al., 2012). Berdasarkan definisi diatas, bahwa kolaborasi sebagai sebuah bentuk Kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk pencapaian sebuah tujuan.

Istilah kerjasama antar aktor-aktor yang terlibat, diantaranya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diartikan sebagai kolaborasi pemerintahan atau *collaborative governance*. (Innes, J. E., & Booher, 2018) mengemukakan bahwa metode tata kelola kolaboratif terkait dengan hal tersebut, karena metode kolaboratif menunjukkan bahwa sistem kolaboratif memperkenalkan konsep sharing dalam proses adaptasi, khususnya antara pemerintah dengan swasta serta masyarakat yang tentunya ada berbagai kepentingan sehingga perlu diselesaikan melalui dialog dan Kerjasama.

Menurut penelitian (Stutiari & Arka, 2019) bahwa pengelolaan pasar mengalami kemajuan baik dari segi kondisi kawasan pasar, kebersihan

pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi sejak bangkitnya kembali pasar tradisional di Kabupaten Badung. Penelitian terdahulu lainnya oleh (Alfianita & Fefta Wijaya, 2015) bahwa revitalisasi pasar tradisional didasarkan adanya upaya Kerjasama dan sinergi yang baik dari para actor baik dalam bentuk perjanjian tertulis dan Kerjasama pelayanan. Serta perlunya upaya pada aspek fisik seperti membangun dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek non fisik seperti pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Berdasarkan kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa revitalisasi memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pasar.

Menurut (Ansell & Gash, 2018) variabel model *collaborative governance*, terdapat empat dimensi yang terdiri atas: 1. *Starting Conditions*; 2. *Leadership*; 3. *Institutional Design*; 4. *Collaborative Process*.

Relokasi Pasar Pemda Rengasdengklok

Kondisi Pra Relokasi

Pasar Rengasdengklok terletak di Kecamatan Rengasdengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pasar Rengasdengklok didirikan sejak masa penjajahan Belanda tahun

1947, kemudian Pasar Rengasdengklok dibangun sendiri oleh pemerintah Kab. Karawang pada tahun 1966. Bangunan pasar Rengasdengklok merupakan bangunan pasar yang sudah tua karena sudah berdiri kurang lebih 65 tahun.

Pasar Rengasdengklok merupakan pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, karena sebelum berdirinya pasar digunakan untuk lalu lintas kereta api. sehingga tanah tersebut merupakan milik Perusahaan Jawatan Kerta Api (PJKA). Luas pasar Rengasdengklok terbagi menjadi dua bidang tanah milik PEMDA dan PJKA, yang pertama tanah milik PEMDA seluas 6358 m², yang kedua tanah milik PJKA seluas 4978 m² (Onlinejabar.com, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPDT, bahwa pengelolaan Pasar Rengasdengklok langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) oleh perwakilannya yaitu Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPDT) pasar wilayah satu Rengasdengklok. UPDT juga bekerjasama dengan para pedagang di pasar Rengasdengklok melalui Ikatan Pedagang Pasar Rengasdengklok (IPPR). Hubungan koordinasi yang terbangun merupakan bentuk kemitraan

Pemda dengan Masyarakat dalam mengelola Pasar.

Hasil wawancara dengan ketua IPPR, bahwa penjual di Pasar Rengasdengklok sangat beragam, ada yang menjual sayur mayur, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, makanan ringan harga grosir, sembako, daging ayam, daging sapi, bumbu masak, pakaian, dll. Para pedagang di Pasar Rengasdengklok menjual barang-barangnya dari kios, pedagang kaki lima, dan warung. Jam buka Pasar Rengasdengklok bervariasi mulai dari pukul 03:00 WIB atau subuh hingga pukul 11:00 WIB pada siang hari, ada yang buka pada pukul 15:00 WIB hingga 23:00 WIB dan ada pula yang buka pada pukul 24:00 WIB. Intensitas perekonomian di pasar Rengasdengklok sangat dinamis, sehingga menjadikannya sebagai sentra ekonomi utama di sana. Keberadaan pasar di Rengasdengklok telah tergerus dengan hadirnya pusat-pusat bisnis baru seperti jaringan retail, Alfamid dan supermarket, namun arti pentingnya bagi warga Rengasdengklok masih tetap besar (Umamah, 2021).

Hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal disekitar dekat dengan pasar menjelaskan bahwa kondisi pasar memang cukup semerawut, banyaknya pedagang kaki

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

lima yang tidak beraturan hingga memenuhi jalanan serta seringkali menyebabkan kemacetan. Sampah yang didominasi sayuran dan buah-buahan busuk menggunung, karena pengangkutan seringkali terlambat dan mengeluarkan aroma bau yang tidak enak. Pada kondisi hujan terkadang terjadi banjir akibat saluran drainase tidak berfungsi baik karena tata letak bangunan juga menjadi tidak jelas. Para pedagang meninggalkan lapak kios yang berada di dalam pasar dan lebih memilih berjualan di pinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan setiap paginya (Lahmini, 2020).

Lokasi Pasar Rengasdengklok sudah tidak dapat terawat lagi karena terlalu ramai, kotor dan berada di pinggir jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Karawang sedang merencanakan lokasi Pasar Rengasdengklok baru yaitu Desa Rengasdengklok Selatan di Kecamatan Rengasdengklok yang luasnya 5,4 hektar dan juga tidak jauh dari Pasar Rengasdengklok lama, namun tidak berada di jalan raya. jadi tidak terjadi kemacetan (Kharisma Hadi & Sakhrial Pradini, 2022).

Kondisi Pasca Relokasi

Hasil wawancara dengan perwakilan kelompok pedagang pasar Rengasdengklok, bahwa Para pedagang dipaksa Pemerintah Daerah untuk pindah ke pasar baru yaitu pasar Proklamasi yang bertempat tidak jauh dari pasar lama, namun fasilitas belum terpenuhi seperti listrik, air, dan jumlah kios yang disediakan. Hal tersebut dilakukan karena memang pasar lama akan segera dibangun menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Konsep RTH meliputi pembangunan taman, masjid, jalur pejalan kaki dan penyediaan *Wi-Fi*. Penciptaan RTH juga sejalan dengan pedoman pemerintah yang mengalokasikan 30 persen RTH ke daerah, karena saat ini baru ditetapkan 17 persen regulasi. RTH juga mendukung akomodasi wisata sejarah di Rengasdengklok (Pebrian, 2022).

Menurut perwakilan pedagang dalam lingkup IPPR, bahwa perintah pemindahan atau relokasi sudah keluar, sehingga para pedagang harus pindah ke pasar baru, namun tanpa persiapan yang memadai baik dari Pemda maupun PT VIM sebagai pengembang pasar baru atau pasar Proklamasi. Persiapan dimaksud terkait sarana prasarana, serta aturan-aturan bagi para pedagang kaki lima khususnya, karena ada desakan

yang menyebabkan pedagang kaki lima juga masuk ke pasar baru tanpa ada pembayaran, serta mendirikan bangunan-bangunan permanen untuk usaha mereka. Sementara para pedagang dalam lingkup IPPR harus mengeluarkan sejumlah biaya yang mencapai 300 juta untuk satu lokal kios, bahkan lebih untuk jenis lokal kios yang lebih besar. Kesepakatan diawal dengan Pemda bahwa harga akan ditentukan oleh Komisi Jasa Penilaian Publik (KJPP), namun belum ada pengumuman dari KJPP perihal penetapan harga tersebut, sehingga warga IPPR belum bersepakat terhadap harga yang dikeluarkan PT VIM.

Tanggung jawab pengelolaan pasar baru saat ini menjadi tanggung jawab PT VIM selaku pengembang, termasuk persoalan sampah, parkir dan kebutuhan lainnya, karena relokasi ini juga menjadi pengalihan tanggung jawab terkait pengelolaan yang sebelumnya dikelola Pemda, namun sekarang dikelola oleh sektor privat yaitu PT VIM. Sehingga konsekuensi bagi warga pasar adalah pembiayaan perawatan yang ditanggung sepenuhnya oleh para pedagang. Termasuk adanya pungutan parkir oleh PT VIM. Para pedagang kaki lima juga saat ini menjadi tanggung jawab PT VIM dalam pengelolaannya, sehingga pedagang

kaki lima juga dikenakan biaya sewa dalam penggunaan sarana prasarana pasar Proklamasi.

KESIMPULAN

Proses relokasi pasar Rengasdengklok (pasar lama) ke pasar Proklamasi (pasar baru) mengalami berbagai hambatan serta penyesuaian bagi semua pihak. Pengalihan tanggung jawab tata kelola pasar lama yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Pemda, namun setelah relokasi ke pasar baru sepenuhnya pengelolaan menjadi tanggungjawab sektor privat yaitu PT VIM. Konsekuensi privatisasi ini juga menjadi tanggungan bagi para pedagang untuk dapat mengeluarkan anggaran atau biaya lebih dalam pengelolaan pasar yang dilakukan sektor privat agar tetap memperoleh kenyamanan dan keamanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menyelenggarakan hibah penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih juga kepada mitra penelitian pemerintah Kabupaten Karawang, IPPR dan PT VIM.

REFERENSI

- Alfianita, E., & Wijaya, A. F. (2015). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *JAP*, 3(5), pp. 758–762.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), pp. 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Baskhara, P. (2022). Relokasi Pedagang Pasar Rengasdengklok Berakhir Ricuh, Bupati Karawang: Niat Kami Menata agar Rapi. *TribunBekasi.Com*. <https://bekasi.tribunnews.com/2022/12/08/relokasi-pedagang-pasar-rengasdengklok-berakhir-ricuh-bupati-karawang-niat-kami-menata-agar-rapi>
- Donahue, & Z., J. R. (2011). *Collaborative Governance (Private Roles for Public Goals in Turbulent Times)*. New Jersey: Pricenton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Farhan, F. at al. (2022). Setelah Upaya Relokasi Ricuh, Pedagang Pasar Rengasdengklok Kembali Diajak Musyawarah. *Kompas.Com*. <https://bandung.kompas.com/Read/2022/12/09/175444078/Setelah-Upaya-Relokasi-Ricuh-Pedagang-Pasar-Rengasdengklok-Kembali-Diajak?Page=All>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2018). *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. Oxfordshire: Routledge.
- Juanda, F., Fitlayeni, R., & Putra, I. M. (2021). Kendala Tata Kelola Pasar Tradisional Berbasis Nagari Studi Kasus Pasar Nagari Padang Sibusuk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), PP. 7104–7113.
- Juliati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 18(2), pp. 1–10.
- KarawangNews.com. (2022). *Bupati Launching Pasar Proklamasi Rengasdengklok*. <https://www.karawangnews.com/2022/06/bupati-launching-pasar-proklamasi.html>
- Kharisma Hadi, Y., & Sakhrial Pradini, P. (2022). Desain Pasar Proklamasi Rengasdengklok Karawang Dengan Pendekatan Konsep Arsitektur Kontemporer. *Prosiding SAINTEK: Sains dan Teknologi*, 1(1), pp. 566–569.
- Khumaini, M. A. (2023). Pemkab Karawang akan Atur Penempatan PKL Di Pasar Proklamasi Rengasdengklok. *Antaramegapolitan*. Pemkab Karawang Akan Atur Penempatan PKL Di Pasar Proklamasi Rengasdengklok - ANTARA News Megapolitan
- Lahmini, R. (2020). *Pengaruh Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang* (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung).
- Onlinejabar.com. (2023). *Puluhan Pedagang Pasar Proklamasi Pindah ke Lahan RTH, DLH: RTH Tetap Berjalan*.

- <https://onlinejabar.com/2023/07/31/puluhan-pedagang-pasar-proklamasi-pindah-ke-lahan-rth-dlh-rth-tetap-berjalan/>
- Opendata.Karawang. (2021). *Jumlah Pedagang Pasar Pemda di Kabupaten Karawang*. <https://opendata.karawangkab.go.id/datasets/disperindag/jumlah-pedagang-pasar-pemda-di-kabupaten-karawang-1630682687>
- Pebrian, Y. (2022). *Eks Pasar Rengasdengklok Akan Jadi RTH Seluas 1,5 Hektare*. <https://karawang.inews.id/read/224284/eks-pasar-rengasdengklok-akan-jadi-rth-seluas-15-hektare>
- Peraturan Presiden RI. (2007). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern* (112).
- Sandi, S. P. H. & Maemunah, M. (2019). Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional di Kabupaten Karawang. *Buana Ilmu*, 4(1), pp. 72–81. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i1.973>
- Stutiari, N. P. E., & Arka, S. (2019). Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 8(1), pp. 148–178.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2020). *Pasar Tradisional Dan Peran UMKM*. Bogor: IPB Press.
- Umamah, I. (2021). *Penerapan Etika Bisnis Islam Para Pedagang Untuk Mempertahankan Loyalitas Pelanggan (Study Kasus di Pasar Rengasdengklok Karawang Jawa Barat)* (Skripsi, Institut Agama Islam Tribakti, Kediri).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Yandri, P. (2020). Penggunaan Analisis Jaringan Sosial Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 4(1), p. 39. <https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.3342>